



**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Kajian Akademik Laboratorium Lingkungan, Persampahan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan Kabupaten Langkat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
 6. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

7. Unit Pelaksana Teknis Persampahan yang selanjutnya disebut UPT Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

UPT pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan Klasifikasi A.
- b. UPT Persampahan Klasifikasi A.

Pasal 4

(1) UPT Laboratorium Lingkungan Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kecamatan Stabat.

(2) UPT Persampahan Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- UPT Persampahan Klasifikasi A wilayah Langkat hulu berkedudukan di Kecamatan Kuala yang meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Bahorok.
 - b. Kecamatan Salapian.
 - c. Kecamatan Kutambaru.
 - d. Kecamatan Sirapit.
 - e. Kecamatan kuala.
 - f. Kecamatan Sei Bingei.
 - g. Kecamatan Binjai.
 - h. Kecamatan Selesai.
- UPT Persampahan Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat yang meliputi:
 - a. Kecamatan Stabat.
 - b. Kecamatan Wampu.
 - c. Kecamatan Secanggang.

- d. Kecamatan Padang Tualang.
 - e. Kecamatan Sawit Sebrang.
 - f. Kecamatan Batang Serangan.
 - g. Kecamatan Hinai.
 - h. Kecamatan Tanjung Pura.
- UPT Persampahan wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Babalan yang meliputi :
- a. Kecamatan Gebang.
 - b. Kecamatan Babalan.
 - c. Kecamatan Sei Lapan.
 - d. Kecamatan Berandan Barat.
 - e. Kecamatan Besitang.
 - f. Kecamatan Pangkalan Susu.
 - g. Kecamatan Pematang Jaya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua UPT Persampahan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Persampahan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Instalasi Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.



BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Persampahan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf kesatu
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 8

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan, koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 9

UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- c. pelaksanaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
- d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi, dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan klaim ketidakpastian pengujian;
- h. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;

- i. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- j. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan;
- k. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- l. pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
- m. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/*efluen* di daerah;
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- o. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium lingkungan.

Paragraf 2
UPT Persampahan

Pasal 11

- (1) UPT Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Persampahan pada Dinas Lingkungan Kabupaten Langkat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah / residu dari sumber sampah ke TPS dan / atau TPS 3 R ke TPA dan / atau TPST.
- b. Pelaksana pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi energi).
- c. Pelaksana pemerosesan akhir sampah (penimbunan, pemadatan, penutupan tanah, pengelolaan lindi, penanganan gas).
- d. Pelaksana perencana, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS 3 R, TPA dan / atau TPST.
- e. Pelaksana perencana, pemantauan, dan evaluasi daya dukung sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir.
- f. Pelaksana pemeliharaan infrastruktur, pengolahan dan pemerosesan akhir TPST/TPA.
- g. Pelaksana pengutipan retribusi persampahan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Persampahan.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IV a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan pegawai negeri sipil yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- 

- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPT Laboratorium Lingkungan dan Persampahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2-4-2018
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2-4-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 15


Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730308 200212 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 2-4-2018



BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU


Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN,SH
NIP. 19730308 200212 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 2 - 4 - 2018



BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730308 200212 1 005